



Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terkait Hukuman Mati Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP

Nurhafiza¹, Ridho Alamsyah², Aisyah Alwiyah³, Muhammad Razi Asarwani⁴

¹⁻⁴ STAIN Bengkalis

Email: nhafiza972@gmail.com¹, nurshimamarselia6@gmail.com², aisyah.tambi7@gmail.com³, asarwanirazi@gmail.com⁴

Korespondensi penulis: nhafiza972@gmail.com

Abstract: *The death penalty is the heaviest punishment in history which since the existence of Ham the death penalty has begun to be criticized and is no longer applied. However, some Islamic countries still apply the death penalty for convicts with serious cases. Basically, Islamic teachings come first compared to the principles and principles in Duham, which raises the pros and cons in society as well as society in countries with the most Muslims but are democratic countries. This research is a normative research in which the author examines Law No. 1 of 2023 Criminal Code on conditional death penalty. Islamic perspective is also presented in looking at this regulation. This research uses library research techniques by using materials in the form of books and journals as well as Law No. 1 of 2023 Criminal Code. The results of this study indicate that the death penalty is very contrary to the principle of Ham, namely the right to life, also in Islam this must be minimized because Islam is also a religion that protects the soul.*

Keywords: *Death Penalty, dusturiyah, convicts*

Abstrak: Hukuman mati merupakan hukuman terberat dalam sejarah yang mana sejak adanya Ham hukuman mati mulai mendapat kecaman dan tidak lagi di aplikasikan. Namun di beberapa negara Islam masih menerapkan hukuman mati bagi terpidana dengan kasus berat. Pada dasarnya ajaran islam datang lebih dulu dibandingkan dengan asas dan prinsip di dalam Duham yang mana hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat seperti halnya masyarakat di negara dengan Islam terbanyak namun merupakan negara demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mana penulis mengulik UU No 1 tahun 2023 KUHP tentang pidana mati bersyarat. Kaca mata Islam juga dihadirkan dalam melihat regulasi ini. Penelitian ini menggunakan teknik *library research* dengan menggunakan bahan berupa buku dan jurnal serta UU no 1 tahun 2023 KUHP. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan prinsip Ham yaitu hak untuk hidup juga di dalam Islam hal ini harus diminimalisir dikarenakan Islam juga merupakan agama yang menjaga jiwa.

Kata kunci: Hukuman Mati, dusturiyah, terpidana

PENDAHULUAN

Dalam penegakkan hukum dikenal istilah sanksi pidana yang merupakan salah satu bentuk dari ancaman hukum selain sanksi administrasi, sanksi pidana diterapkan dengan tujuan untuk memperbaiki serta merehabilitasi para pelaku pidana agar berguna bagi masyarakat, berdasarkan perbuatan yang dilakukan pelaku menurut pasal 10 kuhp, maka sanksi atau hukuman terberat yang dijatuhkan pada pelaku ialah pidana atau hukuman mati¹, termuatnya hukuman mati dalam kuhp berawal dari *wetboek van strafceht voor nederlandsch-indie* yang sejak 1918 telah diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia-Belanda atau Indonesia, namun di Belanda penerapan pidana mati telah dihapus sejak tahun 1870. sedangkan di indonesia pidana mati tetap dipertahankan terutama setelah kemerdekaan

¹ Gisella Tiara Cahyani et al., "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum," *Jurnal Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 167–84.

berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 dan pemberlakuan tersebut masih ada hingga kini².

Berdasarkan catatan sejarah hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua didunia yang pengeksekusiannya dilakukan dengan berbagai macam cara di setiap negara seperti di Arab Saudi menggunakan hukuman pancung yakni hukuman dengan potong kepala selain itu Arab Saudi juga menggunakan cara rajam yakni hukuman dengan cara melempari batu hingga mati terhadap pelaku zina, Amerika menggunakan sengatan listrik yakni hukuman dengan cara duduk dikursi yang dialiri listrik bertegangan tinggi selain itu juga Amerika menggunakan cara suntik mati yakni menyuntikkan obat yang dapat menimbulkan kematian, dan untuk negara Irak, Mesir dan Malaysia berlaku jenis hukuman gantung yakni hukuman dengan cara kepala digantung ditiang. Sedangkan di Indonesia pemberlakuan hukuman mati biasanya disebabkan karena kasus-kasus seperti narkoba, pembunuhan, terorisme dan pemberontakan³ dengan cara pengeksekusian yang awalnya dengan mengantung terpidana tersebut namun beralih ke menembak mati terpidana dengan diberlakukannya UU Nomor 2 (Pnps) tahun 1964⁴.

Dikarenakan hal tersebut penerapan hukuman mati tidak lepas dari kontra salah satunya yaitu pada tahun 1958 adanya gerakan anti hukuman mati yang dikomandoi Prof. Mr. Roelan Saleh beliau merupakan pelopor gerakan penghapusan hukuman mati (abolisionis) di Indonesia, dan gerakan tersebut juga terus berlanjut dengan dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1978 yaitu Adam Malik, hal tersebut didasari bahwa hukuman mati merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang didasari oleh adanya *Internasional Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* yang oleh Indonesia berkaitan dengan hak untuk hidup termuat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, serta pelaksanaan hukuman mati juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap konstitusi karena didasari oleh pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Terlepas dari pihak yang kontra hukuman mati juga tetap mendapatkan dukungan karena alasan untuk memberikan efek jera terutama dalam kasus narkoba dengan alasan bahwa pemberian hukuman mati terhadap pelaku dapat memutus rantai narkoba.⁵

² Nata Sukam Bangun, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Sisten Hukum Indonesia,” *Jurnal Ilmiah*, 2014, 1–15..

³ -” *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 367–84.

⁴ Ibnu Sya’ban Syah J, “Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VI, no. 2 (2019): 2–14.

⁵ Auliah Andika Rukman, “Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakkan HAM,” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* IV, no. 1 (2016): 115–24.

Terkait pelaksanaan hukuman mati yang masih menimbulkan pro dan kontra, menurut perspektif hukum islam hukuman mati dikenal dengan istilah qisas dan hukumnya wajib terutama dalam kasus pembunuhan, sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَ اعْتَدَىٰ بِعَدَاةِ اللَّهِ ۗ قَدْ عَذَابَ إِلِيمٍ ١٧٨

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”⁶

Eksistensi hukuman mati dalam hukum islam juga termuat dalam Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR. Al-Bukhari dan Muslim yang artinya “Dari Ibnu Mas’ud ra berkata: Rasulullah SAW bersabda “tidak halalkan darah (membunuh) seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali disebabkan salah satu tiga sebab: seseorang yang telah menikah berbuat zina, membunuh orang lain, keluar dari agamanya serta memisahkan diri dari jamaah”⁷

Berdasarkan UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa hukuman pidana mati beralih menjadi hukuman pidana mati bersyarat dengan diberikan masa percobaan selama 10 tahun⁸, rasa penyesalan serta adanya harapan untuk memperbaiki dan peran terpidana dalam kasus nya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis, dan jika dalam waktu 10 tahun terpidana menunjukkan perubahan sikap menjadi lebih baik, maka hukuman mati dapat beralih menjadi penjara seumur hidup.⁹

Mengingat UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP ini masih baru karena pengesahannya ditetapkan oleh Presiden pada 2 januari 2023 dengan masa transisi selama 3 tahun ke depan

⁶ Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh. Arfin Ahmad, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2018): 226–45.

⁷ Muhammadiyah, “Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Komunike* XI, no. 1 (2019): 164–82.

⁸ Parhan Muntafa and Ade Mahmud, “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–36.

⁹ Daffa Rizky Dewanto and Rahtami Susanti, “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Wijaya Law Review* 5, no. 1 (2023): 64–70.

untuk dapat menjadi hukum pidana nasional¹⁰ maka penelitian-penelitian terkait hukuman mati dan masa percobaannya berdasarkan UU KUHP tersebut masih tergolong baru juga, berikut akan dipaparkan beberapa penelitian yang dapat memperlihatkan perbedaan dari masing-masing penelitian tersebut, Penelitian pertama disusun oleh Daffa dan Rahtami (jurnal *wijayakusuma law review*, edisi juni 2023) dengan judul “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” yang hasil penelitian menerangkan bahwa UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP memberikan semacam harapan bagi terpidana dalam pemenuhan hak asasi manusia yang ia miliki karena adanya masa percobaan yang dinilai dari perilaku baik terpidana¹¹.

Penelitian kedua disusun oleh Parhan dan Ade (jurnal *Prefensia Hukum*, edisi juli 2023) dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum”, yang hasil penelitiannya menerangkan bahwa adanya urgensi dalam pelaksanaan UU yang terkait pidana penjara seumur hidup merupakan pertimbangan Mahkamah Agung yang disetujui oleh presiden dan juga ada nya ketidakpastian terhadap pidana mati ke pidana seumur hidup didalam pasal 100 ayat (4) yang membuat batas waktu masa percobaan terlalu lama¹².

Penelitian ketiga disusun oleh Gabriel, Jolly, dan Grace (jurnal *Lex Administratum*, september 2023) dengan judul “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang hasilnya menerangkan bahwa Peraturan perundangan tersebut dalam menetapkan terpidana mati berdasarkan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan penerapan ada dan tidaknya penerapan mati diberbagai negara¹³.

Maka berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dari segi pembaharuan tinjauan analisis nya yang berfokus mengkaji hukuman mati dengan masa percobaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui teori siyasah dusturiyah yang merupakan cabang dari fiqh siyasah yang merupakan teori terkait hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya termasuk persolan terkait peraturan perundang-undangan¹⁴ sehingga dari pembaharuan tersebutlah

¹⁰ Ferinda K Fachri, “Upaya Pemerintah Pasca Pengesahan KUHP Baru,” *hukumonline.com*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-pemerintah-pasca-pengesahan-kuhp-baru-lt63f7ab08ebc31/>.

¹¹ Dewanto and Susanti, “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

¹² Dewanto and Susanti.

¹³ Gabrielle Aldy Manopo, Jolly K Pongoh, and Grace Yurico Bawole, “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, no. 1 (2023): 1–12.

¹⁴ Manopo, Pongoh, and Bawole.

menjadi tujuan dalam penelitian ini yang dimana ingin melihat bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dalam menyingkapi hukuman mati dengan masa percobaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang pengesahannya masih baru.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data *library research*. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang berdasar pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga doktrin. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis terkait kebijakan pemerintah UU No 1 Tahun 2023 KUHP Tentang Pidana Mati Bersyarat dan dihubungkan dengan tinjauan siyasah dusturiyah.

PEMBAHASAN

Hukuman Mati Menggerus Hak Asasi Manusia

Secara umum pidana mati dideskripsikan sebagai nestapa penyiksaan yang memberikan penderitaan terhadap manusia yang melanggar norma-norma yang ada dikehidupannya. Pidana mati berhubungan dengan pidana dan ppidanaan. Pidana ditujukan untuk memberikan sanksi, sedangangkan ppidanaan lebih ditujukan untuk si pelaku tindak pidana dengan pemberian pidana mati sehingga masyarakat dapat melihat bahwa pemberlakuan pidana mati benar-benar diterapkan kepada sipelaku tindak pidana.

Tujuan ppidanaan menurut Muladi (1992;25) sebagai berikut :

1. Untuk pencegahan terhadap dilakukannya tindak pidana yakni melalui penegakan norma hukum utnuk tujuan pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar dapat menjadi orang yang baik dan bermanfaat.
3. Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul oleh tindak pidana, memperbaiki keseimbangan serta memunculkan masyarakat dengan rasa damai.
4. Untuk menghapuskan perasaan bersalah terpidana, keseluruhan konsep ppidanaan baik maka bersifat prefensi khusus, bedasarkan pada perlindungan masyarakat¹⁵

Andi Hamzah(1994:32) memiliki beberapa pandangan terkait hukuman mati, beliau mengemukakan bahwa hukuman mati memiliki beberapa kelebihan diantaranya:

1. Hukuman pidana mati ialah salah satu instrumen penting dalam hukum pidana.

¹⁵ Fransisika Novita Eleanora, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Widya*, 2012, 1-5.

2. Hakim pada dasarnya juga dapat melakukan sebuah kekeliruan dalam memutuskan suatu perkara akan tetapi hal tersebut dapat dimodifikasi oleh suatu upaya hukum.
3. kemanfaatan dari kebijakan terkait hukuman mati ini dapat membuat aparat hukum mematuhi norma-norma hukum.
4. Perbuatan yang diperbuat oleh terpidana pastinya sudah melampau batas-batas kewajaran dan dengan diadakannya hukuman mati ini dapat lebih menjaga ketertiban umum.¹⁶

Di Indonesia terdapat berbagai perspektif terkait hukuman mati yang secara garis besar mendukung penundaan dalam pelaksanaan hukuman mati. Indonesia merupakan salah satu negara yang acap kali mempertimbangkan tersangka sebelum melaksanakan hukuman mati, sering kali terpidana mengalami penundaan dari waktu yang telah dijadwalkan bahkan ada beberapa kasus yang tertunda selama bertahun-tahun akibat adanya Undang-Undang yang mengatasnamakan HAM. Namun dalam beberapa kasus juga terdapat tersangka yang menanggung beratnya derita seperti halnya Mahar bin Matar, pemuda asal Riau yang dijatuhi hukuman mati oleh keputusan Pengadilan Negeri Tembilahan Indragiri Hilir(5 Maret 1970). Mahar menjalani masa tahanan selama 20 tahun namun tetap juga berujung pada hukuman mati.¹⁷

Mulanya pembicaraan tentang wacana penerapan hukuman mati selalu dikaitkan dengan hak etis dalam bermasyarakat. Di Indonesia selalu saja hukuman mati mendapat kritikan karna melanggar Ham, masyarakat indonesia selalu menilai dan menimbang terkait hak hidup manusia sebelum menjatuhkan hukuman mati sehingga proses pelaksanaan hukuman mati tersebut selalu mendapatkan penundaan bahkan bertahun-tahun.¹⁸

Menurut aturan hukum penundaan dilaksanakannya hukuman mati itu bertentangan dengan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagaimana pada pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga masyarakat berhak atas kepastian hukum, apabila sang terpidana diputuskan tidak bersalah maka harus dibebaskan dan apabila divonis bersalah maka harus dihukum tanpa memandang status tersangka.¹⁹

Lebih lagi penundaan hukuman mati dapat menyebabkan sang terpidana merasakan penderitaan ganda yang mana hal itu bertentangan dengan sistem normatif di Indonesia. Untuk mengurangi derita yang dialami oleh terpidana maka proses hukuman mati harus segera dilaksanakan atau harus dibuat peraturan konkret terkait berapa lama masa tunggu sebelum

¹⁶ Eleanora, Fransiska Novita. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Widya* (2012): 218693.

¹⁷ Budi, Edi Setia. "Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia." (2009).

¹⁸ CHRISTANTO, Y. N., & SH, P. A. *Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Adab.

¹⁹ Budi, E. S. (2009). Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia.

dilaksanakannya hukuman mati. Masa penundaan hukuman mati yang tidak pasti ini memiliki beberapa dampak diantaranya:

- a. respon masyarakat terhadap suatu pelanggaran bersifat sepele.
- b. memberikan harapan yang tidak pasti kepada terpidana atas kepastian hukumannya.
- c. kejelasan terkait status hukum terpidana terkesan tidak terlalu penting.
- d. memberikan potensi terhadap tahanan untuk mengupayakan penyelewengan hukum.

Perlu diketahui hukuman mati merupakan sanksi terberat di dalam KUHP yang mana proses pelaksanaannya kerap kali mengalami perubahan yang signifikan. Mulanya pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dengan cara digantung oleh Algojo(pasal 11 KUHP) dan mengalami perubahan pada masa sekarang berganti dengan penembakan dijantung (UU no 2 /PNPS/1964).²⁰

Di era modern saat ini pelaksanaan hukuman mati sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dikarenakan didalam Ham sangat menjunjung tinggi hak untuk hidup sebagai asas kemanusiaan. Hal ini ditandai dengan pembatasan eksekusi yang diatur dalam Konvenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa dengan tujuan untuk melestarikan kehidupan yang manusiawi meliputi kebebasan, hak untuk hidup, serta hak untuk bebas menentukan cara hidup. Terdapat dua pandangan di antara pihak yang pro atas penghapusan hukuman mati (pihak yang mendukung HAM) dan pihak yang mendukung pelaksanaan hukuman mati yang dalam hal ini banyak diterapkan di Negara-negara Islam.²¹

Menurut pandangan J.E Sahetapy mengatakan terdapat dua sifat dalam proses pelaksanaan hukuman pidana mati yang mana pertama merupakan perbuatan yang sangat mengharukan namun disisi lain bergembira bagi yang mempunyai kelainan sifat yang sadis.²²

Dengan hal ini setiap aturan yuridis memutuskan suatu perkara harus dengan dasar kepastian hukum ada yang telah dibuat walaupun terkadang hakim kerap keliru atas hukum yang telah diambil dan harus kembali dengan historis hukum di Indonesia. Dalam pandangan Islam menerapkan hukuman dengan berlandaskan kekuasaan dan nash, yang mana islam dan pengaturan sistem siyasa tidak membiarkan suatu perkara diatur secara bebas akan tetapi tuntutan dalam al-qur'an.

Secara umum perkara yang dapat merugikan tiap orang dapat dijerat hukuman. Dari sisi yang berbeda suatu hukum pidana pun telah menetapkan akan batasan masalah yaitu jarimah hudud dan qishas. Oleh sebab itu hukum pidana diindonesia memprioritaskan balasan

²⁰ Anjarsari, W. P. (2021). Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(03), 485-494.

²¹ Rifa'i, M. Penetapan Pidana Mati Dalam Perpektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(2).

²² <https://www.neliti.com/publications/218693/eksistensi-pidana-mati-dalam-perspektif-hukum-pidana>

kepada pelaku kalau hanya memandang sipelaku saja karena dengan demikian penerapan akan hukum pidana ini terlihat seperti mementingkan terpidana dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat umum

Dalam konteks hukum pidana mati diindonesia pada masa pemerintahan belanda yaitu 1 januari 1918 dalam pasal 10 sudah ditetapkan pidana mati dalam hukum pidana,oleh karena itu sejak zaman sebelum pra-kemerdekaan dan diikutsertakan bahwa hukuman mati sudah ada dan diterapkan sejak zaman kenabian dalam pandangan islam. Namun banyaknya akan pro dan kontra terkait hukuman pidana mati menjadi perdebatan dan pembahasan serius seiring berjalannya waktu. Disebabkan hukuman pidana mati ini lebih memendingkan aspek HAM,hal ini menimbulkan berbagai pandangan dan pernyataan macam macam para ahli yang mana pidana hukuman mati bisa dilaksanakan atau diganti dengan hukuman lain yang mana substansi nya sama seperti dengan penjara seumur hidup.

Dalam pasal UU pasal 1 tahun 2023 tentang hukum pidana mati diindonesia telah diusahakan untuk disetujui dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun kedepan telah mengalami banyak proses moderenisasi dalam hal pembedaan yang mana lebih ditujukan pada pembedaan yang lebih manusiawi. Hal itu dimaknai dengan perdebatan sejarah yang cukup panjang terkait hukuman mati,terutama yang setuju dan yang tidak setuju terkait isu tersebut. Ditambah dengan berbagai macam kejahatan terhadap kemanusiaan yang luar biasa,banyak negara dibelahan dunia yang awalnya menghapus hukuman mati kini mengimplementasikan nya kembali. Perdebatan tentang hukuman mati terus dikaji oleh para ahli dalam berbagai sudut pandang filosofis dan sosialis dengan harapan agar mengubah hukuman mati ini menjadi lebih manusiawi. Tim hukum pidana indonesia telah mengatur hukum pidana mati sebagai pidana pokok.yang mana itu telah diatur sendiri dan dibatasi penerapannya.

Siyasah dusturiyah dan hukuman mati

Pengertian siyasah dusturiyah dimulai dari makna kata fikih siyasah yang berarti pengetahuan terkait mengatur, mengurus, serta membentuk kebijaksanaan yang hakikatnya politis. Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal berasal dari kata dusturi yang berarti konstitusi sedangkan menurut istilah dustur berarti rangkuman aturan yang merupakan aturan dasar dalam hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara dalam bentuk tertulis(konstitusi) dan tidak tertulis(konvensi). Oleh karena itu siyasah dusturiyah sebagai bagian dari fikih siyasah mengkaji masalah perundang-undangan negara yang mencakup terkait konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura.²³

²³ Ali Akhbar, Abaib Mas, and Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, 2019.

Pada mulanya siyasah itu sendiri telah berkembang pada abad petengahan sampai pemahaman terkait dasar-dasar politik islam digunakan pada abad modern ini. Siyasah memiliki unsur-unsur yaitu negara sebagai pihak yang mengatur dan yang dikeluarkannya adalah aturan yang bersifat eksekutif, masyarakat sebagai pihak yang diatur dan kemaslahatan yang tidak boleh bertentangan dengan syariat islam. (2 aceh) Pihak yang mengatur itu sendiri dalam islam disebut Imamah, imamah dalam Al-Quran disebutkan dengan kata imam sebanyak 12 kali. Kata- kata imam berarti petunjuk kepada kebaikan walaupun tidak jarang dipakai untuk seorang pemimpin di suatu kaum dalam makna yang tidak baik sesuai dengan Quran surah at-taubah ayat 12.(ayat alquran) sedangkan ayat yang menunjukkan imam dengan makna yang baik yakni dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Menurut beberapa tokoh yakni imam Al-Qurthubi menerangkan bahwa kata imam menjadi panutan dan merupakan pembimbing manusia ke jalan Allah serta membawa kepada kebaikan. Kemudian menurut Quraish Sihab imam berarti pemimpin atau teladan dan menurut Hasbi Shiddieqy dengan tafsirnya memaparkan bahwa kepemimpinan hanya dapat diperoleh atau diperuntukkan bagi orang yang berprinsip pada amal kebaikan serta menjauhkan diri dari kejahatan dengan makna lain pemimpin atau kepala negara bertugas untuk menumpaskan kezhaliman serta kerusakan agar hidup manusia menjadi aman dan tentram.²⁴

Dalam memimpin Rasulullah SAW mempunyai sejumlah sifat yang bisa dijadikan contoh untuk kepemimpinan masa sekarang, sejumlah sifat tersebut adalah 1. Sidiq artinya pemimpin selalu menyatakan kebenaran 2. Amanah artinya pemimpin harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab 3. Fathanah artinya seorang pemimpin harus mengutamakan kebijaksanaan dalam melakukan tugasnya 4. Tabligh artinya seorang pemimpin mempunyai keahlian dalam berkomunikasi secara benar²⁵

berdasarkan pemaknaan kata dari imam yang berarti pemimpin menurut pendapat Al-Mawardi dalam memilih seorang kepala negara setidaknya ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi antara lain: 1. Sehat badan 2. Sehat secara pendengaran, mata, dan lisannya agar dapat mengoptimalkan kinerjanya. 3. Bersifat adil 4. Memiliki ilmu agar dapat berjihad dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat. 5. Pintar dalam menyelesaikan urusan rakyat demi kemaslahatan umum 6. Berani dan tegas dalam membela rakyat serta berani melawan musuh 7. Keturunan Quraisy. Menurut Mawardi kriteria tersebut merupakan kriteria yang paling tepat untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang efisien sesuai ajaran islam.

²⁴ Salman Abdul Muthalib, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dallam," *Journal Of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019): 150–66.

²⁵ Muhammad Charis F et al., "Kategori Kepemimpinan Dalam Islam," *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 2 (2020): 171–89.

Dalam islam pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berpegang kepada 2 pedoman utama yaitu Al-Quran dan Hadits. Untuk mengimplementasikannya menurut Iqbal Hasan dan Ibnu Syamsi mengemukakan pokok-pokok suatu keputusan yang dikutip dari George. Terry, sebagai berikut:

1. Berpegang pada intuisi, intuisi memiliki suatu kelebihan dalam pengambilan keputusan. Intuisi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik yaitu: 1) dapat memberikan keputusan untuk menjawab sebuah persoalan/permasalahan dalam waktu yang singkat. 2) jika keputusan yang dampaknya hanya pada batas-batas tertentu maka keputusan tersebut sifatnya seperti pengambilan keputusan pada umumnya.
2. Berdasarkan pengalaman, keputusan yang dibuat berdasarkan pengalaman dapat memberikan dampak yang baik karena pengalaman yang telah dilalui dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan apabila hanya melihat permasalahan tersebut sepiantas saja sehingga lebih mudah mendapatkan solusinya.
3. Berdasarkan fakta, fakta juga memberikan *impact* yang sangat signifikan terhadap kepercayaan bagi setiap orang dalam suatu pengambilan keputusan, dengan adanya fakta setiap orang bisa lebih percaya dan berbesar hati terhadap keputusan yang diambil, dan biasanya keputusan ini bersifat baik, sehat, dan solid.
4. Berdasarkan wewenang, sebuah wewenang memiliki kelebihan-kelebihan diantaranya: 1) sebagian besar yang menerima suatu keputusan adalah orang yang berada pada tingkatan level menengah kebawah mengesampingkan itu semua pada level ini juga menerima keputusan ini baik secara rela maupun tidak. 2) keputusan yang diambil bisa digunakan dalam selang waktu yang cukup lama. 3) memiliki indeks otensitas yang cukup baik.
5. Berdasarkan rasional, penggunaan rasionalitas dalam membuat suatu kebijakan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dan mencakup beberapa aspek penting dalam membuat kebijakan diantaranya: 1) keraguan dan kerancuan dalam hasil kebijakan akan terminimalisir dikarenakan masalah yang diidentifikasi sudah begitu jelas. 2) memiliki prinsip pada orientasi dan juga pemaknaan dan tujuan yang akan dituju. 3) adanya pilihan yang konkret dikarenakan pengetahuan adalah sebuah pilihan yang sudah diketahui akibat dan jenis kriterianya sejalan kriteria ini maka pilihan bisa berurut berdasarkan prioritasnya.²⁶

Berdasarkan kaidah fiqhiah Al-Imam manutun bil masalah dapat diartikan segala perbuatan kepemimpinan harus mengarah pada terbentuknya manfaat di setiap kebijakannya, baik itu manfaat duniawi ataupun ukhrawi. Abdul Mujid berpendapat bahwa segala perbuatan

²⁶ Akhbar, Mas, and Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*.

dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin serta atas suatu kepentingan umum bukan kepentingan khusus. Dimana dalam konsep perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah demi kemaslahatan manusia dalam menerapkan hak asasi yang tertuang dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini tertuang dalam Al-Quran atau sejarah islam selaras dengan ketetapan hukum yang ditetapkan pemerintah. Terbentuknya kemaslahatan manusia ialah suatu pokok utama yang tertuang dalam kaidah fiqhiah. Tertuang dalam dua hal yaitu mengandung tujuan dan menghindari kemudharatan. Yang mana perbuatan masyarakat tertuju pada upaya untuk mencapai kebaikan dalam proses mencari manfaat dan menghindari kemudharatan. Kemaslahatan ini tertuang dalam 5 hal pokok berdasarkan para ulama ialah landasan awal yakni syariat yang harus dijaga ialah menjaga jiwa, agama, akal, harta, serta keturunan. Tindakan hukuman terhadap masyarakat yang dapat ditimbulkan itu ada 5 hal yang dianggap dan perlu diterapkan dalam masyarakat, maka dari itu peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemimpin harus dilandasi 5 hal bentuk kemaslahatan, yang pertama terbentuknya kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan. Oleh sebab itu para pemimpin dapat melindungi serta menjaga kemaslahatan dalam bernegara. Yang dimana seorang pemimpin tidak dapat memaksa sebuah agama karena nyatanya dapat diartikan bahwasanya agama ialah sesuatu hal yang penting maka dari itu pemaksaan di dalamnya tidak boleh ada yang mana telah diatur dalam Quran surah Yunus ayat 99.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩

“Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?”

Di Indonesia dewasa ini banyak rancangan konstitusi pemerintah yang kerap kali mendapat penolakan oleh masyarakat disebabkan aturan yang tidak relevan pada masyarakat, karena produk yang diciptakan oleh institusi tidak mengedepankan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Padahal pedoman dari kaidah ini secara menyeluruh bertujuan demi kemaslahatan orang banyak²⁷

Salah satu bentuk rancangan dari konstitusi yang juga telah disahkan ialah kitab undang-undang hukum pidana pengesahannya ditetapkan oleh Presiden pada 2 januari 2023 dengan masa transisi selama 3 tahun ke depan untuk dapat menjadi hukum pidana nasional²⁸

Berdasarkan kaidah fiqhiah Al-Imam manutun bil masalah dapat diartikan segala perbuatan kepemimpinan harus mengarah pada terbentuknya manfaat di setiap kebijakannya,

²⁷ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun,” *Jurnal Al-Daulah* 10, no. 2 (2021): 123–37.

²⁸ Fachri, “Upaya Pemerintah Pasca Pengesahan KUHP Baru.”

baik itu manfaat duniawi ataupun ukhrawi. Abdul Mujid berpendapat bahwa segala perbuatan dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin serta atas suatu kepentingan umum bukan kepentingan khusus. Dimana dalam konsep perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah demi kemaslahatan manusia dalam menerapkan hak asasi yang tertuang dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini tertuang dalam Al-Quran atau sejarah islam selaras dengan ketetapan hukum yang ditetapkan pemerintah. Terbentuknya kemaslahatan manusia ialah suatu pokok utama yang tertuang dalam kaidah fiqhiyah. Tertuang dalam dua hal yaitu mengandung tujuan dan menghindari kemudharatan. Yang mana perbuatan masyarakat tertuju pada upaya untuk mencapai kebaikan dalam proses mencari manfaat dan menghindari kemudharatan. Kemaslahatan ini tertuang dalam 5 hal pokok berdasarkan para ulama ialah landasan awal yakni syariat yang harus dijaga ialah menjaga jiwa, agama, akal, harta, serta keturunan. Tindakan hukuman terhadap masyarakat yang dapat ditimbulkan itu ada 5 hal yang dianggap dan perlu diterapkan dalam masyarakat, maka dari itu peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemimpin harus dilandasi 5 hal bentuk kemaslahatan, yang pertama terbentuknya kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan. Oleh sebab itu para pemimpin dapat melindungi serta menjaga kemaslahatan dalam bernegara. Yang dimana seorang pemimpin tidak dapat memaksa sebuah agama karena nyatanya dapat diartikan bahwasanya agama ialah sesuatu hal yang penting maka dari itu pemaksaan di dalamnya tidak boleh ada yang mana telah diatur dalam Quran surah Yunus ayat 59.

Di Indonesia dewasa ini banyak rancangan konstitusi pemerintah yang kerap kali mendapat penolakan oleh masyarakat disebabkan aturan yang tidak relevan pada masyarakat, karena produk yang diciptakan oleh institusi tidak mengedepankan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Padahal pedoman dari kaidah ini secara menyeluruh bertujuan demi kemaslahatan orang banyak.²⁹

Di Indonesia salah satu bentuk rancangan dari konstitusi yang telah disahkan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pengesahannya ditetapkan oleh presiden pada 2 Januari 2023 dengan masa transisi selama 3 tahun kedepan untuk dapat menjadi hukum pidana nasional. Salah satu isi dari regulasi terbaru ini adalah terkait hukuman mati. Hukuman mati pada dasarnya merupakan modernisasi dari sistem peradilan yang mengurus terkait kasus pidana. Sepanjang sejarah hukuman mati selalu mengalami pro dan kontra dikarenakan hukuman mati selalu bertentangan dengan hak manusia untuk hidup demi menjaga proses pembedaan yang manusiawi.³⁰

²⁹ Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun."

³⁰ Fachri, "Upaya Pemerintah Pasca Pengesahan KUHP Baru."

Hukuman mati dalam kacamata siyasah disturiyah

Hukuman mati berdasarkan hukum pidana islam hukuman mati dikenal dengan qishas, qishas bermakna membalas pertumpahan darah dengan perbuatan yang serupa. Hukuman mati digolongkan sebagai hukuman qishas karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang mengakibatkan dan membuat hukuman itu berlaku seperti membunuh dihukum dengan membunuh, memotong kaki dihukum dengan pemotongan kaki pelaku terpidana tersebut.

Pelaksanaan qishas diturunkan Allah pertama kali dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ قَلَةٌ عَذَابٌ إِلَيْكُمْ ۗ ١٧٨

178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Secara umum ayat tersebut bermakna penetapan syariat hukuman qishas terhadap orang yang dibunuh dengan sengaja yakni orang merdeka diqishas dengan orang merdeka, budak dengan budak, serta wanita dengan wanita, namun apabila keluarga korban dapat memaafkan serta menggugurkan sanksi itu maka terpidana tetap diwajibkan untuk membayar tebusan.³¹

Hukuman mati dalam islam juga berlaku untuk pelaku zina, pelaku zina yang dimaksud ialah yang sudah menikah atau disebut dengan istilah zina *muhshan* sedangkan untuk pelaku zina belum menikah tidak dikenakan hukuman mati namun dikenakan hukuman dera, pengeksekusian hukuman mati terhadap pelaku zina adalah dengan dirajam yakni menenggelamkan pelaku zina kedalam tanah sampai batas dada, selanjutnya dilempar dengan batu sampai meninggal dunia.

Berdasarkan Q.S Al-maidah ayat 33³²

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ٣٣

³¹ Chuzaimah Batubara, "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Miqot* 34, no. 2 (2010): 207–28.

³² Batubara.

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku *hirabah* yang menghilangkan nyawa korbannya, menurut imam taqyuddin jika dalam perampokan atau hirabah terjadi pembunuhan maka hukuman yang didapatkan ialah hukuman mati serta jika kejahatan yang dilakukan secara kejam, meresahkan masyarakat maka hukuman salib dapat dijatuhkan bersamaan dengan hukuman mati. Namun jika pelaku tidak melakukan pembunuhan maka sanksi yang didapatkan adalah potong tangan dan kaki atau diasingkan.

Selanjutnya jenis hirabah yang dapat dijatuhkan hukuman mati ialah *bughat* yang bermakna pemberontakan kepada pemerintah. Di sini yang dimaksud dengan pemberontakan adalah perlawanan terhadap segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Ada 3 ciri pemberontakan yang tergolong didalam *bughat* yakni 1. pemberontakan dengan menggunakan kekerasan, 2. pemberontakan dengan cara keluar dari barisan peraturan pemerintah yang mana dengan keluar dari barisan pemerintah menyiratkan bentuk pembangkangan, 3. menafsirkan kebijakan pemerintah dengan penafsiran yang salah yang mana penafsiran tersebut bertujuan untuk memprovokasi masa agar menyalahkan kebijakan tersebut. Perlu diketahui *bughat* itu berbeda dengan kritik, kritik bersifat membangun sedangkan *bughat* bersifat menjatuhkan.³³

Di Indonesia peraturan terkait hukuman mati kembali mengalami pembaruan yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 pasal 98-101. Di dalam regulasi terbaru ini hukuman mati merupakan jalan terakhir yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Proses pelaksanaan hukuman mati berlangsung setelah grasi yang diminta terpidana ditolak oleh presiden, pengeksekusian dilakukan tidak di muka umum melainkan dilakukan ditempat yang diputuskan oleh pihak yang berwenang dengan cara ditembak. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa terdapat 3 kriteria terpidana yang berhak menanggukuhkan hukuman matinya yaitu: 1) perempuan yang hamil sampai melahirkan. 2) ibu menyusui sampai tidak menyusui lagi dan 3) orang gila sampai divonis sembuh. Dalam proses pembedaan tertuang dalam pasal 100 yakni dimana hakim menjatuhkan hukuman pidana mati serta masa percobaan selama 10 tahun dalam memperhatikan rasa penyesalan seorang terdakwa dengan harapan memperbaiki diri dan peran terdakwa atas tindak pidana. Dimana pidana mati dalam proses percobaan tertera dalam akhir pengadilan karena tenggang

³³ Muhammad Taqiyuddin, “Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Qur’an” (2021).

waktu yang dicoba memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana terpidana dapat menunjukkan sikap yang mana hukuman dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup serta keputusan presiden atas setelah perkiraan mahkamah agung. Pidana seumur hidup dalam subjek sebelumnya membahas putusan yang ditetapkan presiden dimulai sejak sahnya putusan tersebut dan jika terpidana dalam proses percobaan ini tidak menunjukkan sikap yang baik, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung.

Apabila diputuskan terpidana mati tersebut menerima hukuman mati, maka fase selanjutnya ialah masa tunggu atau disebut juga dengan fenomena deret tunggu. Di Indonesia masa tunggu eksekusi terhadap pidana mati tidak diatur Undang-Undang namun secara yuridis ada beberapa faktor dalam penundaan sebuah eksekusi yakni adanya permohonan penundaan dari terpidana, terpidana dalam kondisi hamil, pengajuan grasi oleh terpidana, pengajuan upaya hukum luar biasa berbentuk kasasi untuk kepentingan hukum oleh terpidana, dan adanya pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana kepada Mahkamah Agung.

Mengenai masa tunggu tersebut menimbulkan efek yaitu ketidakjelasan tentang waktu eksekusi dilakukan sehingga membuat psikis terpidana terganggu karena mendapatkan perlakuan kurang baik di dalam lapas. Maka terkait eksekusi terpidana mati berhubungan juga dengan salah satu jenis dari maqashid syariah yaitu *hifz al-nafs* yang merupakan hak untuk memperoleh perlindungan jiwa diantaranya mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam proses eksekusi mati terdapat hak yang harus dilindungi maka sebelum pengekskusion terpidana mati harus melewati proses yang panjang serta kehati-hatian agar tidak salah sasaran pemberian hukuman tersebut maka tahapan hukum acara yang panjang serta teliti harus dijalankan sebelum penerapan hukuman mati tersebut, dalam hukum islam Awda menyatakan sebelum memutuskan hukuman mati setidaknya terdapat 3 syarat yang harus diperhatikan yakni, *rukn al-shar'i* (legalitas), *rukn al-maddi* (perbuatan pidana), dan *rukn al-adabi* (kondisi pelaku) apabila syarat tersebut digunakan dalam hukum acara hukuman mati artinya dalam hukum jinayah terpidana tersebut sudah dapat diberi hukuman mati. Berdasarkan hukum islam tersebut pengimplementasiannya dalam pidana mati di Indonesia juga melewati proses yang panjang bahkan memakan waktu bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun dan inilah yang disebut dengan fenomena deret tunggu.³⁴

Pembahasan terkait hukuman mati selalu bertentangan dengan Ham, terdapat dua perspektif terkait Ham yaitu perspektif barat dan perspektif Islam, terdapat perbedaan dalam dua perspektif ini yaitu didalam islam Ham dikenal sebagai instrumen hidup manusia di dunia.

³⁴ Muhammad Ishar Helmi and Dian Ayu Refriani, "Journal of Islamic Law," *Jurnal Of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 189–202.

Sedangkan di barat segala hal dipercayai bahwa setiap pola yang dilakukan oleh hukum atau yang memegang kekuasaan yang mencukupi tercapainya aturan untuk masyarakat. Selain itu di barat memandang Ham dari segi kepemilikan yaitu setiap manusia memiliki hak mutlak atas dirinya. Berdasarkan atas pandang yang bersifat humanisme tersebut maka manusia menjadi subjek dan objek dalam hak dan kewajiban.

Dalam islam Ham itu berpusat kepada firman Allah artinya segala perintah dan larangan allah sebagai tuhan bagi seorang muslim berada diatas hak pribadi manusia. oleh karena itu setiap manusia wajib mengutamakan aturan syariat. Seperti halnya terkait hukuman mati islam secara tegas mengatur bahwa tiap-tiap terpidana harus dikenakan hukuman yang telah diatur dalam fikih seperti halnya membunuh di hukum dengan hukuman mati dan zina di hukum dengan hukuman rajam.³⁵

KESIMPULAN

Hukuman mati merupakan jenis hukuman yang tertua di dunia yang mana diterapkan pertama kali pada tahun 1918 di Belanda. Pembicaraan terkait hukuman mati sampai saat ini masih mengalami kontra dikarenakan pasca perang pertama persatuan bangsa-bangsa membentuk Duham. Ham menjamin hak tiap-tiap individu terutama hak untuk hidup, oleh karena itu hukuman mati sangat ditentang di berbagai negara di dunia. Penerapan hukuman mati biasanya banyak diterapkan di negara-negara islam dikarenakan dalam QS Al-Baqarah ayat 178 yang memerintahkan terpidana yang membunuh maka harus mendapat hukuman dibunuh pula. Dikarenakan terdapat pertentangan antara ayat Al- Quran dan asas di dalam ham maka penulis pun terpenggil untuk meneliti titik terang diantara dua sumber pegangan ini.

Di Indonesia peraturan terkait hukuman mati tertuang dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 pasal 98-101 yang mana menjelaskan terkait prosedur sebelum menjalani hukuman mati. Di sini juga diatur terkait kriteria terpidana yang mendapatkan hak penangguhan hukuman matinya yaitu:

1. perempuan yang sedang dalam kondisi mengandung sampai ia melahirkan.
2. ibu yang menyusui sampai tidak menyusui lagi.
3. orang gila sampai divonis sembuh.

Sedangkan dalam islam Awda mengatakan bahwa ada 3 syarat yang setidaknya harus dipenuhi sebelum melaksanakan hukumam mati yaitu: *rukn al-shar'i*(legalitas), *rukn al-maddi*(perbuatan pidana), *rukn al-adabi*(kondisi pelaku). apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi maka telah sahlah sang terpidana itu untuk menerima hukuman mati. Sejatinya islam

³⁵ Helmi and Refriani.

bukanlah agama diktator yang menyiksa pengikutnya dan terkait hukuman mati islam mewanti-wanti terkait penjatuhannya, hanya kesalahan-kesalahan berat dan menzalimi masyarakat umum yang bisa dikenakan hukuman mati dan itupun tergantung hasil mufakat para pemimpin dan mujtahid dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhbar, Ali, Abaib Mas, and Rabbani Lubis. Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah, 2019.
- Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh. Arfin Ahmad. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2018): 226–45.
- Bangun, Nata Sukam. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Sisten Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah*, 2014, 1–15.
- Batubara, Chuzaimah. "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Miqot* 34, no. 2 (2010): 207–28.
- Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, and Herli Antoni. "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." *Jurnal Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 167–84.
- Dewanto, Daffa Rizky, and Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Wijaya Law Review* 5, no. 1 (2023): 64–70.
- Eleanora, Fransisika Novita. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Widya*, 2012, 1–5.
- F, Muhammad Charis, Muhammad Ammar A, Danar Wijokongko, and Muhammad Faza Al-. "Kategori Kepemimpinan Dalam Islam." *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 2 (2020): 171–89.
- Fachri, Ferinda K. "Upaya Pemerintah Pasca Pengesahan KUHP Baru." *hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-pemerintah-pasca-pengesahan-kuhp-baru-lt63f7ab08ebc31/>.
- Helmi, Muhammad Ishar, and Dian Ayu Refriani. "Journal of Islamic Law." *Jurnal Of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 189–202.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun." *Jurnal Al-Daulah* 10, no. 2 (2021): 123–37.
- J, Ibnu Sya'ban Syah. "Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VI*, no. 2 (2019): 2–14.

- Manopo, Gabrielle Aldy, Jolly K Pongoh, and Grace Yurico Bawole. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, no. 1 (2023): 1–12.
- Muhammadiyah. "Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Komunike XI*, no. 1 (2019): 164–82.
- Muntafa, Parhan, and Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–36.
- Muthalib, Salman Abdul. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dallah." *Journal Of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019): 150–66.
- Rifai, Muhammad. "Penetapan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)." *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 367–84.
- Rukman, Auliah Andika. "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakkan HAM." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi IV*, no. 1 (2016): 115–24.
- Taqiyuddin, Muhammad. "Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an," 2021.
- Akhbar, Ali, Abaib Mas, and Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, 2019.
- Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh. Arfin Ahmad. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2018): 226–45.
- Bangun, Nata Sukam. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Sisten Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah*, 2014, 1–15.
- Batubara, Chuzaimah. "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Miqot* 34, no. 2 (2010): 207–28.
- Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, and Herli Antoni. "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." *Jurnal Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 167–84.
- Dewanto, Daffa Rizky, and Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Wijaya Law Review* 5, no. 1 (2023): 64–70.
- Eleanora, Fransisika Novita. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Widya*, 2012, 1–5.
- F, Muhammad Charis, Muhammad Ammar A, Danar Wijokongko, and Muhammad Faza Al-. "Kategori Kepemimpinan Dalam Islam." *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 2 (2020): 171–89.
- Fachri, Ferinda K. "Upaya Pemerintah Pasca Pengesahan KUHP Baru." *hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-pemerintah-pasca-pengesahan-kuhp-baru-lt63f7ab08ebc31/>.

- Helmi, Muhammad Ishaq, and Dian Ayu Refriani. "Journal of Islamic Law." *Jurnal Of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 189–202.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun." *Jurnal Al-Daulah* 10, no. 2 (2021): 123–37.
- J, Ibnu Sya'ban Syah. "Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VI*, no. 2 (2019): 2–14.
- Manopo, Gabrielle Aldy, Jolly K Pongoh, and Grace Yurico Bawole. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, no. 1 (2023): 1–12.
- Muhammadiyah. "Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Komunika XI*, no. 1 (2019): 164–82.
- Muntafa, Parhan, and Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–36.
- Muthalib, Salman Abdul. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dallah." *Journal Of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019): 150–66.
- Rifai, Muhammad. "Penetapan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)." *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 367–84.
- Rukman, Auliah Andika. "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakkan HAM." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi IV*, no. 1 (2016): 115–24.
- Taqiyuddin, Muhammad. "Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an," 2021.
- Akhbar, Ali, Abaib Mas, and Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, 2019.
- Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh. Arfin Ahmad. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2018): 226–45.
- Bangun, Nata Sukam. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Sisten Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah*, 2014, 1–15.
- Batubara, Chuzaimah. "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Miqot* 34, no. 2 (2010): 207–28.
- Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, and Herli Antoni. "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." *Jurnal Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 167–84.
- Dewanto, Daffa Rizky, and Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Wijaya Law Review* 5, no. 1 (2023): 64–70.

- Eleanora, Fransisika Novita. “Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Widya*, 2012, 1–5.
- F, Muhammad Charis, Muhammad Ammar A, Danar Wijokongko, and Muhammad Faza Al-. “Kategori Kepemimpinan Dalam Islam.” *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 2 (2020): 171–89.
- Fachri, Ferinda K. “Upaya Pemerintah Pasca Pengesahan KUHP Baru.” *hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-pemerintah-pasca-pengesahan-kuhp-baru-lt63f7ab08ebc31/>.
- Helmi, Muhammad Ishar, and Dian Ayu Refriani. “Journal of Islamic Law.” *Jurnal Of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 189–202.
- Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun.” *Jurnal Al-Daulah* 10, no. 2 (2021): 123–37.
- J, Ibnu Sya’ban Syah. “Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VI, no. 2 (2019): 2–14.
- Manopo, Gabrielle Aldy, Jolly K Pongoh, and Grace Yurico Bawole. “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, no. 1 (2023): 1–12.
- Muhammadiyah. “Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Komunike* XI, no. 1 (2019): 164–82.
- Muntafa, Parhan, and Ade Mahmud. “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–36.
- Muthalib, Salman Abdul. “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dallah.” *Journal Of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (2019): 150–66.
- Rifai, Muhammad. “Penetapan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR).” *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 367–84.
- Rukman, Auliah Andika. “Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakkan HAM.” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* IV, no. 1 (2016): 115–24.
- Taqiyuddin, Muhammad. “Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Qur’an,” 2021.